



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**  
**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**DENGAN**  
**KEDEPUTIAN BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH**  
**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**  
**TENTANG**  
**PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERMASALAHAN PENGADAAN**  
**BARANG/JASA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM**  
**DAN HAK ASASI MANUSIA**

Nomor : SEK-13.HH.05.05 TAHUN 2020

Nomor : 57 TAHUN 2020

Pada hari ini Kamis tanggal tiga bulan Desember tahun dua ribu dua puluh (3-12-2020), bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Bambang Rantam Sariwanto** : Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **Ikak Gayuh Patriastomo** : Selaku Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah, berkedudukan di Jalan Epicentrum Tengah Lot 11B Jakarta Selatan 12940, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pencegahan dan Penanganan Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (untuk selanjutnya disebut “Perjanjian Kerja Sama”) sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman Nomor : M.HH-08.HH.05.05 Tahun 2020 dan Nomor : 43 Tahun 2020 tanggal 29 Juli 2020 antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka Pencegahan dan Penanganan Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk bekerja sama terkait Pendampingan dan penanganan Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. advokasi Pengadaan Barang/Jasa;
- b. *probitiy advice* di bidang Pengadaan Barang/Jasa;
- c. penyelesaian sengketa kontrak Pengadaan Barang/Jasa;
- d. pemberian keterangan ahli di bidang Pengadaan Barang/Jasa;
- e. penanganan permasalahan hukum Pengadaan Barang/Jasa;
- f. pelaksanaan proses *clearing house* di **PIHAK KESATU**; dan
- g. kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

**Pasal 3**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) Hak **PIHAK KESATU**:
  - a. mendapatkan layanan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa;
  - b. mendapatkan Saran, Pendapat, dan Rekomendasi Pengadaan Barang/Jasa;
  - c. mendapatkan Pendampingan atas Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat strategis;
  - d. mendapatkan Layanan Penyelesaian Sengketa berupa Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase;
  - e. mendapatkan Layanan Pemberian Keterangan Ahli; dan
  - f. mendapatkan pendampingan dan penguatan dalam pelaksanaan *clearing house* di **PIHAK KESATU**.
  
- (2) Hak **PIHAK KEDUA**:
  - a. menerima kelengkapan administrasi dan dokumen yang dibutuhkan; dan
  - b. mendapatkan data/ informasi terkait pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama yang dimaksud pada Pasal 2.

- (3) Kewajiban **PIHAK KESATU**:
- a. menyiapkan dan memfasilitasi administrasi dan dokumen yang dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA**; dan
  - b. menyiapkan data/ informasi terkait pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama yang dimaksud pada Pasal 2.
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
- a. memberikan layanan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa;
  - b. memberikan saran, pendapat, dan rekomendasi Pengadaan Barang/Jasa;
  - c. memberikan pendampingan atas Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat strategis;
  - d. memberikan Layanan Penyelesaian Sengketa berupa Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase;
  - e. memberikan Layanan Pemberian Keterangan Ahli; dan
  - f. memberikan pendampingan dan penguatan dalam pembentukan *clearing house* di **PIHAK KESATU**.

#### **Pasal 4**

#### **PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 5**

#### **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;

- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri atau memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang berkeinginan wajib menyampaikan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya dan pihak lainnya wajib memberikan tanggapan, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya; dan
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, baik karena habis masa berlakunya ataupun karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak serta merta mengakibatkan berakhirnya kegiatan yang sedang berjalan.

#### **Pasal 6**

#### **MONITORING DAN EVALUASI**

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit satu kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 7**

#### **KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure* maka pihak yang terkena Keadaan Kahar wajib memberikan informasi kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja.
- (2) Yang termasuk *force majeure* antara lain:
  - a) bencana alam;
  - b) kebijakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau
  - c) keamanan yang tidak mengizinkan.

**Pasal 8**  
**KORESPONDENSI**

Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**SEKRETARIAT JENDERAL**

**BIRO PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA**

Alamat : Jl. H.R. Rasuna Said Kav.6-7 Kuningan Jakarta Selatan

Telepon : (021) 529 62 659

Faksimili : (021) 529 62 659

Email : ukpbj@kemenkumhan.go.id

Whatsapp : 0811 8167 578

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
(LKPP)**

**KEDEPUTIAN BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH**

Gedung : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Alamat : Gedung LKPP, Kompleks Rasuna Epicentrum, Jl.  
Epicentrum Tengah Lot 11B, Jakarta Selatan 12940

Telepon : (021) 299 12 450

Faksimili : (021) 299 12 451

**Pasal 9**  
**LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**, dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tambahan (adendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;

- (2) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini akan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**; dan
- (3) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 10**

**PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dengan meterai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta **PARA PIHAK** masing-masing mendapat 1 (satu) rangkap.

**PIHAK KESATU,  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK  
ASASI MANUSIA REPUBLIK  
INDONESIA,  
SEKRETARIS JENDERAL**

ttd

**BAMBANG RANTAM SARIWANTO**

**PIHAK KEDUA,  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH,  
DEPUTI BIDANG HUKUM DAN  
PENYELESAIAN SANGGAH**

ttd

**IKAK GAYUH PATRIASTOMO**